

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1986

TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF PARIAMAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a.
- bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat pada umumnya dan data wilayah Kecamatan Pariaman di Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman pada khususnya, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan Pemerintah Wilayah secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud sesuai aspirasi masyrakat di wilayah tersebut;
- b. bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Pariaman telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus:
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka pembentukan Kota Administratif Pariaman perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah:

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
- 3. Undang-undang Nomor 19 Drt Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75);
- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF PARIAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan.:

- 1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undangundang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat
 (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 3. Wilayah Kota Pariaman adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah tanggal 15 Agustus 1950 No. 65/G.P/50.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kota Administratif Pariaman adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna serta merupakan sarana bagi pembinaan wilayah dan merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

- (1) Pemerintahan Kota Administratif Pariaman bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman.
- (2) Ibukota Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman berkedudukan di Kota Administratif Pariaman.
- (3) Dalam rangka memperlaju pengembangan wilayah Kota Administratif Pariaman, apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Pariaman.

Pasal 4

Pemerintah Kota Administratif Pariaman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

(1) Meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya perkotaan;

- (2) Membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
- (3) Mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman pada khususnya.

- (1) Wilayah Kota Administratif Pariaman meliputi :
 - a. Semua KeLurahan dan Desa yang termasuk Kecamatan Pariaman, yang terdiri dari:
 - 1. Kelurahan Pasir
 - 2. Kelurahan Kampung Perak
 - 3. Kelurahan Lohong
 - 4. Kelurahan Karan Aur
 - 5. Kelurahan Alai Gelombang
 - 6. Kelurahan Jawi-jawi 1
 - 7. Kelurahan Jawi-jawi II
 - 8. Kelurahan Kampung Jawa 1
 - 9. Kelurahan Kampung Jawa 11
 - 10. Kelurahan Kampung Pondok
 - 11. Kelurahan Pondok II.
 - 12. Kelurahan Ujung Batung
 - 13. Kelurahan Jalan Baru
 - 14. Kelurahan Taratak
 - 15. Kelurahan Jalan Kereta Api
 - 16. Kelurahan Jati Hilir
 - 17. Desa Jati Mudik
 - 18. Desa Kampung Baru V Koto Air Pampan
 - 19. Desa Rawang
 - 20. Desa Koto Kacik
 - 21. Desa Kampung Sato
 - 22. Desa Labuh Raya
 - 23. Desa Koto Mandakek
 - 24. Desa Pasir Pauh
 - 25. Desa Subarang Padang
 - 26. Desa Subarang
 - 27. Desa Kampung Tangah V Kota Air Pampan
 - 28. Desa Lapai
 - 29. Desa Bunga Tanjung
 - 30. Desa Kampung Tangah IV Kota Sei Rotan
 - 31. Desa Kajai
 - 32. Desa Kampung Kandang
 - 33. Desa Kaluat
 - 34. Desa Air Santok

- 35. Desa Cubadak Mentawai
- 36. Desa Sungai Pasak
- 37. Desa Sungai Sirah
- 38. Desa Kampung Gadang
- 39. Desa Kampung Baru Padusunan
- 40. Desa Pakasai
- 41. Desa Talago Sarik
- 42. Desa Bato
- 43. Desa Batang Kabung
- 44. Desa Koto Maparak
- 45. Desa Apar
- 46. Desa Tanjung Sabar
- 47. Desa Ampalu
- 48. Desa Olo
- 49. Desa Alai
- 50. Desa Sikapak Hilir
- 51. Desa Padang Kunik
- 52. Desa Labung
- 53. Desa Sikapak Mudik
- 54. Desa Manggung
- 55. Desa Cubadak Air
- 56. Desa Sirambang
- 57. Desa Kasik Putih
- 58. Desa Sikapak Usang
- 59. Desa Hulu Bandar
- 60. Desa Taji-Taji
- 61. Desa Sungai Batung
- 62. Desa Durian Gadang
- 63. Desa Pakotan
- 64. Desa Naras Hilir
- 65. Desa Naras I
- 66. Desa Balai Naras
- 67. Desa Padang Birik-birik 751
- 68. Desa Sintuk
- 69. Desa Sungai Rambai.
- b. Sebagian wilayah Kecamatan Nan Sabaris yang terdiri dari :
 - 1. Desa Marunggai
 - 2. Desa Balai Kurai Taji
 - 3. Desa Simpang
 - 4. Desa Toboh Palabah
 - 5. Desa Marabau
 - 6. Desa Pauh Kurai Taji
 - 7. Desa Batang Tanjungkek
 - 8. Desa Sikabu
 - 9. Desa Kampung Apar
 - 10. Desa Taluk

- 11. Desa Padang Cakur
- 12. Desa Palak Ameh
- 13. Desa Sungai Kasai
- 14. Desa Pasir Sumur
- c. Sebagian Wilayah Kecamatan Tujuh Koto Sei Sarik, yaitu terdiri dari :
 - 1. Desa Rambai
 - 2. Desa Punggung Lading.
- (2) Wilayah Kecamatan Nan Sabaris adalah wilayah setelah dikurangi dengan 14 (empat belas) desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b.
- (3) Wilayah Kecamatan Tujuh Koto Sei Sarik adalah wilayah setelah dikurangi dengan 2 (dua) desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c.

Untuk terwujudnya tertib Pemerintahan dan Pembinaan Wilayah, maka wilayah Kota Administratif Pariaman dibagi atas 3 (tiga) Kecamatan, yakni :

- a. Wilayah Kecamatan Pariaman Utara, terdiri dari :
 - 1. Desa Kampung Gadang
 - 2. Desa Kampung Baru Padusunan
 - 3. Desa Pakasai
 - 4. Desa Talago Barik
 - 5. Desa Manggung
 - 6. Desa Apar
 - 7. Desa Tanjung Sabar
 - 8. Desa Ampalu
 - 9. Desa Cubadak Air
 - 10. Desa Sirambang
 - 11. Desa Olo
 - 12. Desa Alai
 - 13. Desa Kasik Putih
 - 14. Desa Sikapak Usang
 - 15. Desa Hulu Bandar
 - 16. Desa Taji-Taji
 - 17. Desa Sungai Batung
 - 18. Desa Durian Gadang
 - 19. Desa Sikapak Hilir
 - 20. Desa Padang Kunik
 - 21. Desa Labung
 - 22. Desa Sikakap Mudik
 - 23. Desa Pakotan
 - 24. Desa Naras Hilir
 - 25. Desa Naras Satu
 - 26. Desa Balai Naras
 - 27. Desa Padang Birik-Birik
 - 28. Desa Sintuk

29. Desa Rambai

- b. Wilayah Kecamatan Pariaman Tengah, terdiri dari :
 - Kelurahan Pasir
 - 2. Kelurahan Kampung Perak
 - 3. Kelurahan Lohong
 - 4. Kolurahan Karan Aur
 - 5. Kelurahan Alai Gelombang
 - 6. Kelumhan Jawi-Jawi I
 - 7. Kelurahan Jawi-Jawi II
 - 8. Kelurahan Kampung Jawa I
 - 9. Kelurahan Kampung Jawa 11
 - 10. Kelurahan Pondok
 - 11. Kelurahan Pondok II
 - 12. Kelurahan Ujung Batung
 - 13. Kelurahan Jalan Baru
 - 14. Kelurahan Taratak
 - 15. Kelurahan Jalan Kereta Api
 - 16. Kelurahan Jati Hilir
 - 17. Desa Jati Mudik
 - 18. Desa Kampung Baru V Koto Air Pampan
 - 19. Desa Rawang
 - 20. Desa Koto Kacik
 - 21. Desa Kampung Sato
 - 22. Desa Labuh Raya
 - 23. Desa Pasir Pauh
 - 24. Desa Koto Mandakek
 - 25. Desa Subarang Padang
 - 26. Desa Subarang
 - 27. Desa Kampung Tangah V Kota Air Pampan
 - 28. Desa Lapai
 - 29. Desa Bato
 - 30. Desa Batang Kabung
 - 31. Desa Koto Marapak
 - 32. Desa Air Sontok
 - 33. Desa Cubadak Mentawai
 - 34. Desa Sungai Pasak
 - 35. Desa Sungai Sirah.
- c. Wilayah Kecamatan Pariaman Selatan, terdiri dari :
 - 1. Desa Bungo Tanjung
 - 2. Desa Kampung Tangah IV Koto Sei Rotan
 - 3. Desa Kajai
 - 4. Desa Kampung Kandang
 - 5. Desa Kaluat
 - 6. Desa Rambai
 - 7. Desa Punggung Lading

- 8. Desa Marunggi
- 9. Desa Balai Kurai Taji
- 10. Desa Simpang
- 11. Desa Toboh Palaboh
- 12. Desa Marabau
- 13. Desa Pauh Kurai Taji
- 14. Desa Batang Tajungkek
- 15. Desa Sikabu
- 16. Desa Kampung Apar
- 17. Desa Taluk
- 18. Desa Padang Cakur
- 19. Desa Ameh
- 20. Desa Sungai Kasai
- 21. Desa Pasir Sumur

- (1) Pusat Pemerintahan Kota Administratif Pariaman berkedudukan di Kota Pariaman.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kota Pariaman Utara berkedudukan di Desa Balai Naras.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kota Pariaman Tengah berkedudukan di Kelurahan Pasir.
- (4) Pusat Pemerintah Kecamatan Kota Pariaman Selatan berkedudukan di Desa Balai Kurai Taji.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

Perincian Struktur Pemerintahan Kota Admistratif Pariaman ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi situasi kota yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan pembinaan Kota Administratif Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Daerah Tingkat II Padang Pariaman, dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini :

- 1. Struktur Organisasi Pemerintah Wilayah Kecamatan yang telah ada tetap berlaku, sepanjang belum diubah atau diganti sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- 2. Segala Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang telah ada bagi Pemerintah Wilayah Kecamatan Pariaman tetap berlaku bagi Pemerintah Wilayah Kota Administratif Pariaman, sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- 3. Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, materiil dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perobahan status wilayah dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Padang Pariaman atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Wilayah Kecamatan Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, dihapuskan.
- (2) Hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
- (3) Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1986 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

> > SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1986 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 49